

PERATURAN DESA KERTOSARI

NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KERTOSARI TAHUN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER



KEPALA DESA KERTOSARI
KECAMATAN PAKUSARI KABUPATEN JEMBER

PERATURAN DESA KERTOSARI
NOMOR 02 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KERTOSARI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KERTOSARI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 01 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 04 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan /Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 06 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 - 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 - 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 - 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 - 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 - 13 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 - 14 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa (NoReg Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 363-7/2015);
 - 15 Peraturan Bupati Jember Nomor 25 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 25);
 - 16 Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa.
 - 17 Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 20);
 - 18 Peraturan Bupati Jember Nomor 40 tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 40);
 - 19 Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 13);
 - 20 Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);
 - 21 Surat Edaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 900/841/35.09.321/2022 tentang Pemberitahuan Susulan Terkait Perubahan Pagu Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun Anggaran 2023;
 - 22 Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun 2022;
 - 23 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.0/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295)
 - 24 Peraturan Desa Kertosari Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan kewenangan Lokal Berskala Desa
 - 25 Peraturan Desa Kertosari Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kertosari Tahun 2020 s/d 2025 (Lembaran Desa Kertosri Kecamatan Pakusari Tahun 2019 Nomor 01);
 - 26 Peraturan Desa Kertosari Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tunjangan Purna Bhakti Kepala Desa,Perangkat Desa,Badan Permusyawaratan Desa,Staf

- Desa, dan Petugas Kebersihan/Penjaga kantor Desa.
- 27 Peraturan Kepala Desa Kertosari Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penjabaran Pemberian Tunjangan Purna Bhakti Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa, dan Petugas Kebersihan/Penjaga kantor Desa.
 - 28 Peraturan Desa Kertosari No 01 Tahun 2023 Tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran dan pendapatan Belanja Desa Kertosari Tahun 2022
 - 29 Peraturan Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kertosari Tahun 2022 (Lembaran Desa Kertosari Tahun 2022 Nomor 10);
 - 30 Peraturan Kepala Desa Kertosari Nomor 01 Tahun 2023 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai BLT-DD Tahun 2023
 - 31 Peraturan Kepala Desa Kertosari Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kertosari Tahun 2023

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTOSARI

Dan

KEPALA DESA KERTOSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KERTOSARI TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kertosari Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.316.365.341,00
2. Belanja Desa	Rp	2.316.365.341,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kertosari.

Ditetapkan di : DESA KERTOSARI

Pada tanggal : 20 Februari 2023



Diundangkan di : DESA KERTOSARI

Pada tanggal : 20 Februari 2023

SEKRETARIS DESA



**PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTOSARI
DAN
KEPALA DESA KERTOSARI**

**NOMOR 02 TAHUN 2023
NOMOR 02 TAHUN 2023**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTOSARI
DAN
KEPALA DESA KERTOSARI**

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa setelah dilakukan pembahasan bersama antara BPD dengan Kepala Desa disetujui Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa ;
- b. disetujui Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa ;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa Kertosari;
- Mengingat : 01 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 04 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan /Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 06 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
- 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

- Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 - 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 - 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 - 13 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 - 14 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa (NoReg Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 363-7/2015);
 - 15 Peraturan Bupati Jember Nomor 25 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 25);
 - 16 Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa.
 - 17 Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 20);
 - 18 Peraturan Bupati Jember Nomor 40 tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 40);
 - 19 Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 13);
 - 20 Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);
 - 21 Surat Edaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 900/841/35.09.321/2022 tentang Pemberitahuan Susulan Terkait Perubahan Pagu Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun Anggaran 2023;
 - 22 Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun 2022;
 - 23 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.0/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295)
 - 24 Peraturan Desa Kertosari Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan kewenangan Lokal Berskala Desa
 - 25 Peraturan Desa Kertosari Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kertosari Tahun 2020 s/d 2025 (Lembaran Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Tahun 2019 Nomor 01);
 - 26 Peraturan Desa Kertosari Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tunjangan Purna Bhakti Kepala Desa,Perangkat Desa,Badan Permusyawaratan Desa,Staf Desa, dan Petugas Kebersihan/Penjaga kantor Desa.
 - 27 Peraturan Kepala Desa Kertosari Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penjabaran Pemberian Tunjangan Purna Bhakti Kepala Desa,Perangkat Desa,Badan Permusyawaratan Desa,Staf Desa, dan Petugas Kebersihan/Penjaga kantor Desa.
 - 28 Peraturan Desa Kertosari No 01 Tahun 2023 Tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran dan pendapatan Belanja Desa Kertosari Tahun 2022
 - 29 Peraturan Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kertosari Tahun 2022 (Lembaran Desa Kertosari Tahun 2022 Nomor 10);

- 30 Peraturan Kepala Desa Kertosari Nomor 01 Tahun 2023 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai BLT-DD Tahun 2023
- 31 Peraturan Kepala Desa Kertosari Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kertosari Tahun 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA KERTOSARI TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA.**

Pasal 1

Rancangan Peraturan Desa Kertosari yang telah disetujui bersama menjadi Peraturan Desa Kertosari adalah sebagai berikut:

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KERTOSARI TAHUN 2023

Pasal 2

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran persetujuan bersama ini.

Pasal 3

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kertosari

Pada tanggal : 20 Februari 2023

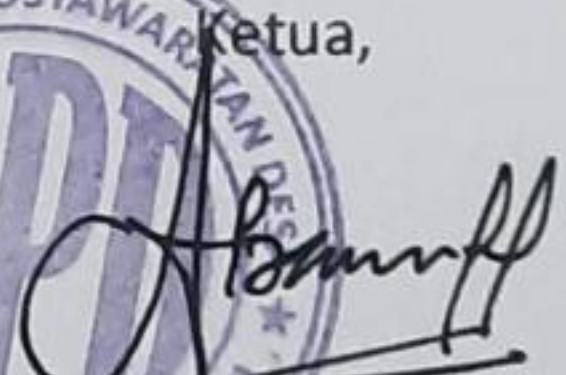
KEPALA DESA KERTOSARI



BUDI WUJAYANTO

BPD DESA KERTOSARI

Ketua,



ABDUL QODIR MUHTAR

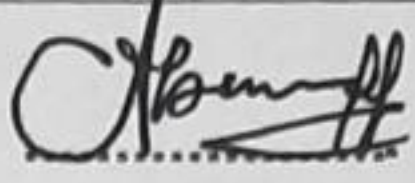
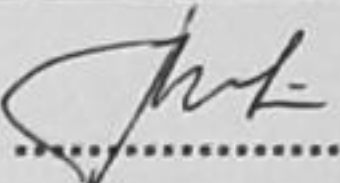
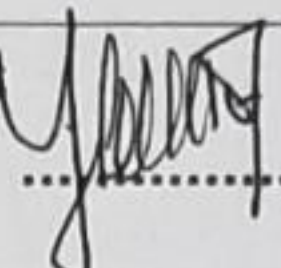
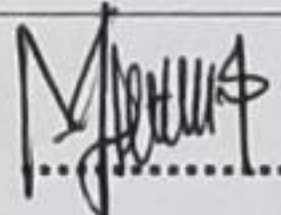
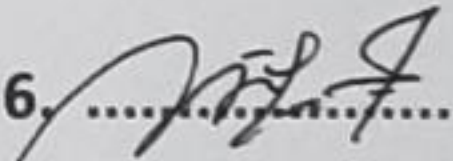
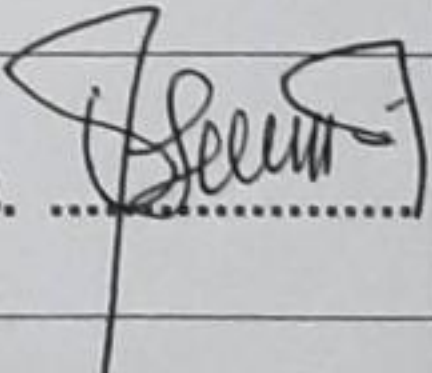
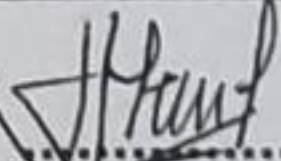
DAFTAR HADIR RAPAT

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KERTOSARI

Tanggal : 20 Februari 2023

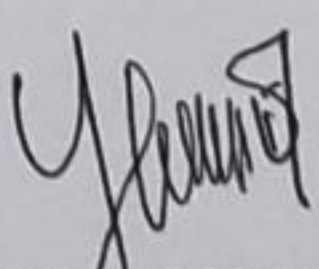
Tempat : Kantor Desa Kertosari

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KERTOSARI TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ABDUL QODIR MUHTAR	Ketua	1. 
2	AHMAD HAMDANI NUR	Wakil Ketua	2. 
3	YULI AMBARWATI	Sekretaris	3. 
4	WIWIK ERNAWATI	Anggota	4. 
5	RIAMITA RAHMAN	Anggota	5. 
6	M. SUKI SAHLAH	Anggota	6. 
7	ISMAIL HABIBULLAH	Anggota	7. 
8	BAIHAJI	Anggota	8. 
9	HARTONO	Anggota	9. 


KETUA BPD

ABDUL QODIR MUHTAR

SEKRETARIS BPD

YULI AMBARWATI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KERTOSARI
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	76.050.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.211.525.898,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	28.789.443,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.316.365.341,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	537.963.356,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	558.202.985,00	
5.3.	Belanja Modal	881.799.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	338.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.316.365.341,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KERTOSARI, 19 February 2023

KEPALA DESA



BUDI WIJAYANTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KERTOSARI
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	76.050.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.211.525.898,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	28.789.443,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.316.365.341,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	857.623.898,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	842.923.898,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.800.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	43.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	354.420.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	354.420.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	33.533.356,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	33.533.356,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	26.177.542,00	ADD, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.177.542,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	62.477.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.100.000,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.377.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	187.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	187.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	40.700.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.700.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Tunja ngan Hari Raya, Tunjangan Purna B	45.110.000,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	45.110.000,00	
1.1.91		Penyediaan Honorarium Staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Petugas Kebersihan Ma	49.506.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.506.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.000.000,00	
1.3.90		Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Isbath Nikah atau Nikah Massal Desa	1.000.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	13.700.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.125.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.125.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	630.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	630.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	315.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	315.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.225.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.225.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	480.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	480.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	1.500.000,00	ADD
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	7.425.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.425.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.061.266.443,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	116.249.800,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	26.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	89.849.800,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	89.849.800,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	213.437.443,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	132.187.443,00	ADD, DDS, DLL
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	132.187.443,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	80.150.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.150.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	64.000.000,00	
2.2.92		Penyelenggaraan Festival/Lomba/Promosi Kesehatan Desa, Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERM)	1.100.000,00	ADD
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	731.079.200,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	148.806.000,00	DDS, PBH
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	148.806.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	86.900.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	86.900.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	456.443.200,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	456.443.200,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	38.930.000,00	PBH
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.130.000,00	
2.3.17	5.3.	Belanja Modal	15.800.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	500.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	39.075.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	21.075.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	2.600.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	18.475.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.475.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.000.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	16.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	20.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	20.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	20.000.000,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	338.400.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	338.400.000,00	
5.3.01		Bantuan Langsung Tunai / BLT	338.400.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	338.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.316.365.341,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



 KERTOSARI, 19 February 2023
 KEPALA DESA
 BUDI WIJAYANTO